



**P U T U S A N**

**No. 796 K/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG**

**KARANGANYAR**, diwakili oleh **BENNY SALIMAN**, jabatan Wakil Presiden Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Atrium Mulia Lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B 10 – 11, Jakarta, 12910;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. Masykur, jabatan Kepala Cabang Karanganyar, beralamat di Jalan Lawu 465, Karanganyar;
2. Diah Pratiwi Sukirno, jabatan HRD & IR Area Jateng, beralamat di Jalan Sabirin 14, Kotabaru, Yogyakarta;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

**HIMAWAN TRIANTO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Karyawan PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Karanganyar, beralamat di Sidomulyo RT. 01 RW. 03, Makamhaji, Kartosuro, Sukoharjo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Surakarta merupakan perusahaan tempat Penggugat bekerja sejak tanggal 01 April 2005, selanjutnya tanggal 01 juni 2009 Penggugat ditempatkan di Suzuki Finance Indonesia Cabang Karanganyar sebagai AR Coordinatir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Coordinator Collection). Dan Penggugat diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 01 November 2011 (bukti lampiran I);
2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai AR Coordinator (Coordinator Collection) dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan telah dibenarkan oleh Bapak Masykur, SE., selaku Kepala Cabang Suzuki Finance Indonesia Cabang Karanganyar (Tergugat) pada perundingan Bipatrid di Disnakertrans Karanganyar, tanggal 12 Maret 2012;
  3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2011 telah terjadi internal konflik antara Penggugat dengan Bapak Masykur, SE. yang pada waktu itu beliau baru menjabat kurang lebih (1) satu minggu sebagai Kepala Cabang, dimana Penggugat bekerja;
  4. Dimana dalam konflik tersebut Peggugat dikatakan bodoh, tidak bisa bekerja dan tidak mau menuruti perintah atasan. Penggugat diminta mengundurkan diri dan jawaban Penggugat menolak permintaan dari Bapak Masykur, SE. untuk mengundurkan diri, kalau dianggap tidak bisa bekerja Penggugat mempersilahkan diPHK dan jawaban dari Bapak Masykur, SE. menyetujui dan akan mem-PHK-kan Penggugat;
  5. Setelah konflik tersebut Penggugat merasa kecewa dan tidak mampu serta Penggugat merasa tinggal menunggu PHK yang telah dikatakan oleh Bapak Masykur, SE. Selama masa menunggu keputusan tersebut Penggugat tetap melakukan absensi/hadir dikantor tetapi tidak melakukan pekerjaannya.
  6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Penggugat dipanggil oleh Bapak Masykur, SE. diberikan surat keputusan PHK terhitung sejak 01 November 2011, akan tetapi Penggugat menolak untuk tanda tangan dengan alasan dalam SK Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terlalu mengada-ada dan tidak memberikan bukti-bukti kesalahan Penggugat, dimana pelanggaran yang dimaksud dalam SK Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah :
    - Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan;
    - Tidak mencapai target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan;Penggugat merasa ada kejanggalan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dalam hal ini setelah keluar SK Pemutusan Hubungan Kerja tersebut baik secara lisan maupun SMS Bapak Masykur, SE. mengatakan bahwa ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon, karena Penggugat telah dianggap melanggar Peraturan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pasal 26 ayat 4 butir ke-4, kemudian satu minggu setelah keluar surat Pemutusan Hubungan Kerja pihak kantor pusat PT. Suzuki Finance Indonesia mendelegasikan salah satu Staff HRD Pusat (Ibu Diah Pratiwi) datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan tentang adanya internal konflik yang terjadi dan mengapa sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (Apakah ini wajar?) bukankah perundingan dilakukan pihak HRD sebelum surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja diberikan ? Dan ini sama sekali tidak dilakukan oleh pihak HRD sebelum surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diberikan kepada (Penggugat). Akhir pembicaraan Penggugat dengan Ibu Diah Pratiwi adalah karena sudah diPHK Penggugat tetapi minta pesangon dan hak-hak yang belum diberikan Tergugat sesuai dengan peraturan/Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia. Kemudian ibu Diah Pratiwi meminta Penggugat untuk menunggu sekitar 1(satu) bulan hal ini akan disampaikan dan dibicarakan dengan HRD Kantor Pusat, akan tetapi setelah 1(satu) bulan tidak ada jawaban dari pihak Ibu Diah Pratiwi/HRD Pusat dan Penggugat diminta menunggu lagi sampai 3 (tiga) bulan kemudian. Dengan itikad baik Penggugat tetap bersabar namun sampai akhir Januari 2012 setelah Penggugat melakukan konfirmasi kepada Ibu Diah Pratiwi jawaban yang diterima oleh Penggugat dari Ibu Diah Pratiwi pada intinya adalah "Apabila Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan Tergugat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon, pihak Tergugat melalui ibu Diah Pratiwi mempersilahkan Penggugat untuk melaporkan ke DISNAKERTRANS";

7. Bahwa setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut, Penggugat mengajukan perundingan secara Bipartit ke DISNAKERTRANS Karanganyar dan telah dilakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 12 dan 19 Maret 2012, akan tetapi tidak terjadi titik temu oleh kedua belah pihak. Dalam perundingan tersebut pihak Tergugat hanya menawarkan tali asih kepada Penggugat sebesar Rp. 4.778.667,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ditolak oleh Penggugat karena Penggugat minta dipenuhi pesangon dan hak-haknya sesuai dengan peraturan/perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan bekerja pada PT. Suzuki Finance Indonesia sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012



Hubungan Kerja Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dan atau menerima Surat Peringatan/SP1, SP2, SP3 sehingga tidak ada alasan yang sah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan dilakukan dengan baik, pencapaian target collection juga tidak pernah dibawah batas toleransi bahkan pernah menjadi terbaik diantara semua cabang Suzuki Finance se Indonesia dalam pencapaian target collection;

9. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yaitu telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketidaksenangan terhadap Penggugat;
10. Bahwa mengingat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka menurut Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan uang pesangon dan atas hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 35.650.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon .....	= 7 x Rp. 3.100.000,-	= Rp. 21.700.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	= 3 bulan x Rp. 3.100.000,-	= <u>Rp. 9.300.000,-</u>
		= Rp. 31.000.000,-
- Uang penggantian serta pengobatan dan perawatan 15 %		
	15 % X Rp. 31.000.000,-	= <u>Rp. 4.650.000,-</u>
	Jumlah	= Rp.35.650.000,-

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat segera membayar pesangon dan seluruh hak-haknya kepada Penggugat, sekalipun masih ada upaya hukum banding dan kasasi;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan seluruh hak-hak yang selama ini belum diperoleh Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan No. 40/G/2012/PHI.SMG tanggal 25 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat sebagai berikut:

Uang Pesangon	= 7 x Rp. 3.100.000,-	= Rp. 21.700.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 3 x Rp. 3.100.000,-	= Rp. 9.300.000,-
Uang penggantian Hak	= 15% x Rp. 31.000.000,-	= <u>Rp. 4.650.000,-</u>
Total		= Rp. 35.650.000,-

(tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012 yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 27/Kas/X/2012/PHI.Smg yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 12 Oktober 2012;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012





Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**Putusan Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku**

**1. Judex Factie Tidak Cermat Dalam Membuat Putusan Perkara A quo**

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi pada dalil point 10

- Penggugat mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 3.100.000,-;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak menjelaskan berapa gaji/upah dan berapa tunjangan secara mendetail atau dengan kata lain gaji/upah yang didalilkan dalam gugatan a quo adalah total dari keseluruhan gaji/upah ditambah Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap;

Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana dalam putusan No. 40/G/2012/PHI.SMG telah keliru menafsirkan dan membuat pertimbangan sebagai berikut:

1. Didalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan dengan jelas, bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, seharusnya diterima terdiri atas:
  - a. Upah Pokok;
  - b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja;
2. Kemudian menurut ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : SE-07/MEN/1990, pada angka 1 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah;

Bahwa Judex Facti telah keliru memberi pertimbangan dan akibatnya memberikan putusan yang salah, dimana besarnya uang pesangon Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan gaji yang atau take home pay, bukan berdasarkan upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, dalam hal ini tunjangan tetap yang berlaku di perusahaan pihak Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tunjangan transportasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti telah benar dan tidak salah atau tidak keliru dalam menerapkan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan ringan, yaitu berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) x; Uang Penghargaan Masa Kerja; dan Uang Penggantian Hak, sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan keberatan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA**, tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Jono Sihono, SH.

ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

Ketua:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 796 K/PDT.SUS/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)